



PUTUSAN

NOMOR: 164/PDT/2018/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. **AGNES LENEHANG** : Bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kec. Tahun Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula Tergugat I;
2. **YOHANIS MANOI** : Bertempat tinggal di Kelurahan LesaKec. Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula Tergugat II;
3. **NIKLAS MANOI** : Bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kec. Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **PEMBANDING III** semula Tergugat III;
4. **ANDRIES MANOI** : Bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kec. Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV** semula Tergugat IV;
5. **MARTJE MANOI** : Bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kec. Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **PEMBANDING V** semula Tergugat V;
6. **MEIKE MANOI** : Bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kec. Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **PEMBANDING VI** semula Tergugat VI;

Dalam hal ini PEMBANDING I, II, III, IV, V, dan VI diwakili oleh Kuasanya **Henry E. Ulaan, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, Bertempat Tinggal Di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu

Halaman 1 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Tahuna, 18 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Agustus 2017 dengan Nomor : 82/SK/2017;

L A W A N

1. **SAAT MAKITIKA**, Tempat tanggal lahir Tarolang 30 Desember 1952, Umur 65 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir KPAA, Alamat Kampung Tola Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Maxs Gahagho, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum, Bertempat Tinggal Di Jalan Husni Thamrin Nomor 70 Singkil satu Kecamatan Singkil Kota Manado Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Tahuna, 11 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 11 Agustus 2017 dengan Nomor : 78/SK/2017;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA** Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA Cq. CAMAT TABUKAN UTARA DI ENEMAWIRA Cq. KAPITALAUNG KAMPUNG TOLA DI TAROLANG, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula Turut Tergugat I;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA** Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA DI MANADO Cq. BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA Cq. CAMAT TABUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UTARA DI ENEMAWIRA selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula Turut Tergugat II;

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-----

Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal :29 Oktober 2018, Nomor 164/PDT/2018/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor 129/Pdt.G/2017/PN THN. tanggal 05 April 2018, dalam perkara antara para pihak tersebut diatas ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugatan dari TERBANDING, semula Penggugat tertanggal 28 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana register perkara perdata gugatan Nomor 129 /Pdt.G/2017/PN.THN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan mantan Suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yaitu Almarhum Frets Manoi setelah bercerai, dan menetap tinggal di Kampung Tola dengan hidup mengharapkan belas kasihan dari masyarakat

Halaman 3 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung tola sehingga pada tahun 2014 oleh Penggugat diambil untuk tinggal dirumahnya dan sampai ia meninggal dunia;

2. Bahwa Almarhum Frets Manoi semasa hidupnya sampai ia sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017, diurus dan dirawat oleh Penggugat, namun demikian pada tahun 2016 yang silam Almarhum telah mengajukan Gugatan Kepengadilan Negeri Tahuna terhadap Tergugat I (sebagai Tergugat) dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI (sebagai turut Tergugat) mengenai harta gonogini dan sebidang harta bawaan karena Almarhum setelah bercerai dengan Tergugat I tidak pernah lagi menguasai dan mengambil hasil dari harta bersama serta sebidang harta bawaan tersebut;
3. Bahwa Almarhum sudah beberapa kali mengajukan gugatan kepengadilan tentang pembagian harta bersama tersebut akan tetapi selalu tidak berhasil sehingga terakhir sebelum Almarhum meninggal dunia diajukanlah kembali gugatan sebagaimana dalam Point 2 tersebut diatas yaitu Perkara Nomor 14/PDT.G/2016/PN.Thn yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 12 April 2017 yang hingga kini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menyatakan menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah objek sengketa point 2 nomor 1 s/d 57 adalah sebagai harta bersama (harta gonogini);
4. Menyatakan menurut hukum harta warisan peninggalan orang tua Penggugat yaitu point 3 adalah sebagai harta bawaan;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat berupa harta yang diperoleh bersama selama perkawinan yaitu: Bahagian tanah kebun-kebun yang menjadi milik dari Penggugat berjumlah 28 (dua puluh delapan) bidang sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "LANDEHANG" wilayah Kampung TALOARANE Kecamatan Manganitu, dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara : Yance Pandensolang;

Sebelah Barat : Yance Pandensolang-Pangadilan;

Sebelah Timur : Salawati;

Sebelah Selatan : Jalan raya Manganitu-Kuma;

2. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "LELEPU" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kel. Makurantuge, Kel. Bomboia;

Sebelah Barat : Kel. Bomboia;

Sebelah Timur : Kel. Makurantuge;

Sebelah Selatan : Kel. Makuhele Ilomboba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BAHU PONGGO” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Ide Kakuhesse-Poroseleng;

Sebelah Barat : Anak Sungai;

Sebelah Timur : Anak Sungai;

Sebelah Selatan : Anak Sungai;

4. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BAHU SESOE” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ese Lumairo;

Sebelah Barat : Daud Manikape;

Sebelah Timur : Hari Takahindangen;

Sebelah Selatan : Hari Takahindangen;

5. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “ALUNGU NAHA I” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Cimping;

Sebelah Barat : Leman-Ngira;

Sebelah Timur : Yonas Makikui;

Sebelah Selatan : Fritz Manoi;

6. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “ALUNGU NAHA II” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah
kebun dari Soleman Medellu;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah
kebun dari J. Makakui;

Halaman 6 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah
kebun dari Dintje Tatuil;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah
kebun dari Andris Manoi;

7. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BUHISE"
wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-
batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah
kebun dari Robert David;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah
kebun dari Estefanus Takalindige dan
Robert David;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun dari
Ehud Manikape;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kebun dari
Wilson Lambehari;

8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "NATO"
wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-
batas:

Sebelah Utara : Sara;

Sebelah Barat : Malunto;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Keluarga Lahinda-Makaudis;

9. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "MAHENA"
wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-
batas:

Sebelah Utara : Keluarga Madonsa-Kun;

Halaman 7 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kun;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Malunto;

10. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"HENGKASE" wilayah Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan
Utara dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Martinus Diawang;

Sebelah Barat : Obo;

Sebelah Timur : Mbonge;

Sebelah Selatan : Mbonge;

11. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "RUMAH
PAYUNG SATU ATAS" wilayah Kelurahan Soataloara Satu
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun dari S. Matangka;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah
kebun dari Keluarga P. Jakobus
dan E. Olongsongke;

Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Tahuna-Petta;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Tahuna-Petta;

12. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"TONGGENG KALUMPANG BOWONG BALAI" wilayah Kelurahan
Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kel. Kuemba;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Kel. Kuemba;

Sebelah Selatan : Yulian Padang;

Halaman 8 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG BPU MAKAWANG" wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Ruitan-Macpal;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.Lahida (Oka)

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah; kebun dari Udin dan Kel.Dumalang;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Pola Adrian;

14. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BUKIDE I" wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kostan Kamurahan;

Sebelah Barat : Here Rahasia-Bachtiar;

Sebelah Timur : Aruji;

Sebelah Selatan : Sondang;

15. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BUKIDE II" wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kostan Kamurahan;

Sebelah Barat : Here Rahasia;

Sebelah Timur : Adolof Senggehe;

Sebelah Selatan : Frits Manoi;



16. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG KOTA II" wilayah Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Yusuf Mangadil;

Sebelah Barat : Anak Sungai;

Sebelah Timur : Semuel;

Sebelah Selatan : Kel. Paparang;

17. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG KOTA II" wilayah Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ulang Aling Mangadil;

Sebelah Barat : Koston Kamurahan;

Sebelah Timur : Mohodingan;

Sebelah Selatan : Mohodingan;

18. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG KOTA IV" wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Aruji Balandatu;

Sebelah Barat : Edward Sondang;

Sebelah Timur : Titus;

Sebelah Selatan : Alex Sander;

19. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BATURALUHE MARANGE" wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Manoi-Lanehang;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dari Kel. Adi Bermula;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun

dari Kel. Udin dan Kel. Ambolo Bermula;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah

kebun dari Kel. Adi Bermula;

20. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat

“BATURALUHE TALOARA” wilayah Kelurahan Soataloara Dua

Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Ating

Sebelah Barat : Yulen Paparang

Sebelah Timur : Jalan Raya Tahuna-Petta

Sebelah Selatan : Jalan Raya Tahuna-Petta

21. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “ALUNGU

UWAI BOWONG BARUK” wilayah Kelurahan Soataloara Dua

Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan raya Tahuna-Petta;

Sebelah Barat : berbatas dengan saluran air;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah;

kebun dari Kel. A. Malalantang dan

Bareng Parera;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah

kebun dari Kel. Lalenoh-Makikui;

22. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “NENAS

TERAS I” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna

dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Muti Markus;

Sebelah Barat : Nano;

Halaman 11 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Muti Markus;

Sebelah Selatan : Hari;

23. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “NENAS TERAS II” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Pukoliwutang;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Harimisa;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Manoi-Lanehang;

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan kebun;

24. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “NENA MASANA” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Wilson Lambahari;

Sebelah Barat : Kasenanggung Timbul;

Sebelah Timur : F. Manoi;

Sebelah Selatan : Hamza Pangimangeng;

25. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “NENA MARANGE” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Zaka;

Sebelah Barat : F. Manoi;

Sebelah Timur : Saka;

Sebelah Selatan : Jetra Humabo;

Halaman 12 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND



26. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BAHU II” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bathuel;
- Sebelah Barat : Lie Makagingge;
- Sebelah Timur : Anak Sungai;
- Sebelah Selatan : Karimang;

27. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BOWONG MARIA BOWONG BARU” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jena Bermula;
- Sebelah Barat : Hari Takahindangeng;
- Sebelah Timur : Pia;
- Sebelah Selatan : Kel. Makakingge;

28. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “TENEHE MANANDU” wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kel. Makakingge;
- Sebelah Barat : Dampela;
- Sebelah Timur : Jalan raya Tahuna-Petta;
- Sebelah Selatan : Kel. Paparang;

Sedangkan Bahagian tanah kebun-kebun yang menjadi milik dari Tergugat berjumlah 28 (dua puluh delapan) bidang yakni sebagai berikut:

1. Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat “LAMIKA MARANGE” wilayah Kampung NAHEPESE Kecamatan Manganitu, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari

J. Taunaumang, Amborosi, Lantemona,

Amelius Saul, Naomi Saul, Manangkalangi;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun keluarga

Pialai;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun keluarga

Pialai;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Mana

Manangkalangi dan Welmintje Makahekung;

2. Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "LAMIKA

MASANA" wilayah Kampung NAHEPESE Kecamatan Manganitu

dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun keluarga Lahawia;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah
kebun Keluarga Sana;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah
kebun Keluarga Karlina;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun
Keluarga Muler Gampu;

3. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat

"BIALELENG A" wilayah Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna

Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Lehang;

Sebelah Barat : Age;

Sebelah Timur : Oteng;

Sebelah Selatan : Age;

Halaman 14 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BIALELENG B" wilayah Kelurahan Dumuhung Kecamatan
Tahuna Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun dari FRETs MANOI (PENGGUGAT)
dan Kemenangan Sikome;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah
kebun dari C. Papendang;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah
kebun dari Ole Sasikome;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah
kebun dari Namage Takaelu;

5. Sebidang tanah perkebunan yang terletak ditempat "TABADI"
wilayah Kampung Dumuhung Kecamatan Tahuna Timur dengan
batas-batas

Sebelah Utara : Yance Mangei;

Sebelah Barat : Elong;

Sebelah Timur : Bastiang;

Sebelah Selatan : Anak Sungai;

6. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BAHU
MARANGE I" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna
dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Luther;

Sebelah Barat : Daud Manikape;

Sebelah Timur : Anak Sungai;

Sebelah Selatan : Acong-F. Manoi;

Halaman 15 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BAHU MARANGE II” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kel. Makagingge;

Sebelah Barat : Anak Sungai;

Sebelah Timur : Daud manikape;

Sebelah Selatan : Daud Manikape;

8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BAHU MARANGE III” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Anda;

Sebelah Barat : Anda;

Sebelah Timur : Anda;

Sebelah Selatan : Anda;

9. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “ALUNGU NAHA III ” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Ilu Ani;

Sebelah Barat : Andris Manoi;

Sebelah Timur : Pindang;

Sebelah Selatan : Andris Manoi;

10. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “SESOE” wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Anak Sungai;

Sebelah Barat : Keluarga Pusunglaa;

Sebelah Timur : Keluarga Pusunglaa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Keluarga Barahama;

11. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun
dari Niko Sanggasi;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun
dari Kel. Makahanap;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari
Kel. Mole-Maniku;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun
dari Kel. Balong Papueng dan Kel. J.Izaak;

12. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “RUMAH PAYUNG SATU BAWAH C” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Makitulung-Saribulan
dan Kel. Rultan;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.
Mole;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.
Walde;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Dapar-Sirih;

13. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
“LENGEHE” wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan
Tahuna dengan batas-batas :

Halaman 17 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Tanah Tebing (tanah erosi);

Sebelah Barat : Kel. Barahama;

Sebelah Timur : Kel. Barahama;

Sebelah Selatan : Kel. Yudha;

14. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"MAKAWANG ATAS I" wilayah Kelurahan Soataloara Satu
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Plt. Sumurung;

Sebelah Barat : Hety Medelu;

Sebelah Timur : Frets Manoi;

Sebelah Selatan : Kristian;

15. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"MAKAWANG ATAS II" wilayah Kelurahan Soataloara Satu
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pit Sumurung;

Sebelah Barat : Hermin Medelu;

Sebelah Timur : Frits Manoi, Kel. Medelu;

Sebelah Selatan : Frits Manoi;

16. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"MAKAWANG ATAS III" wilayah Kelurahan Soataloara Satu
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Brius;

Sebelah Barat : Serdius Manoi, Kel. Medelu;

Sebelah Timur : Pit Sumurung-Brius;

Sebelah Selatan : Niko Senggasi;



17. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BANGKA HEPESE" wilayah Kelurahan Soataloara Satu
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Yulius Sondang;

Sebelah Barat : Lemeng Makikui;

Sebelah Timur : Benyamin Aer;

Sebelah Selatan : Adeng;

18. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BOWONG KOTA I" wilayah Kelurahan Sawang Bender
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Nasing;

Sebelah Barat : Yulius Sondang;

Sebelah Timur : Kostan Kamurahan;

Sebelah Selatan : Yulius Sondang;

19. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BATURALUHE BAWAH" wilayah Kelurahan Soataloara Satu
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun
dari Kel. Rakinaung-Oleng;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Sawelo;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Rakinaung-Oleng;

20. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BAHU I"
wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan
batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Acong;

Sebelah Barat : Insu;

Sebelah Timur : F. Manoi;

Sebelah Selatan : Gara;

21. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BAHU MASANA" wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Dorosin;

Sebelah Barat : Karmel;

Sebelah Timur : Dorosin;

Sebelah Selatan : Tanah Erosi (tebing);

22. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "MEDESE MARANGE" wilayah Kampung LESA Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Markus Takaliwuhang;

Sebelah Barat : Serepi Liatahi;

Sebelah Timur : Nike Mandak;

Sebelah Selatan : Simron Liatahi;

23. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "MEDESE TALOARA I" wilayah Kelurahan LESA Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Harun Harimisa;

Sebelah Barat : Korneles Manangkalangi;

Sebelah Timur : Hobor Manihing;

Sebelah Selatan : Ema Harimisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"MEDESE TALOARA II" wilayah Kelurahan LESA Kecamatan

Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kel. Manoi;
Sebelah Barat : Kel. Humena;
Sebelah Timur : Spelman Mekutika;
Sebelah Selatan : Kel. Senda;

25. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"MEDESE TALOARA III" wilayah Kelurahan LESA Kecamatan

Tahuna Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kel. Senda;
Sebelah Barat : Kel. Humena;
Sebelah Timur : Spelman Mekutika;
Sebelah Selatan : Herman Mekutika;

26. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BOWONG SOA" wilayah TONA II Kecamatan Tahuna Timur

dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun kel. Yolanda-Izaak;
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah
kebun dari Hilda Izaak;
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Gabriel Janis;
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah
kebun dari Pilere Papendang;



27. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "LAKEHE MARANGE" wilayah Kelurahan LESA Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kel. Enggrend;g;

Sebelah Barat : Kel. Tumanung;

Sebelah Timur : Kel. Lahawuang;

Sebelah Selatan : Kel. Enggrend;g;

28. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "LAKEHE MASANA" wilayah Kelurahan LESA Kecamatan Tahuna Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Serepi Liatahi;

Sebelah Barat : Korimus Korneles;

Sebelah Timur : Korimus Korneles;

Sebelah Selatan : Kel. Kamurahan;

Dan 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak ditempat "RUMAH PAYUNG SATU BAWAH A" wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Tahuna-Petta

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Lumika dan Kel. Laginda

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari J. Padang dan Kel. Olongsongke

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Sasube.

dibagi 2 (dua) masing-masing Pihak Penggugat dan Tergugat mendapat separuh dari kebun tersebut;



6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruhnya kepada Penggugat berupa harta bawaan yakni warisan peninggalan orang tua Penggugat yaitu tanah yang terletak ditempat yang bernama MAKAWANG wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Sergius Manoi

Sebelah Barat : Penggugat

Sebelah Timur: Sergius Manoi

Sebelah Selatan : Keluarga Makahanap.

7. Menghukum Tergugat para turut Tergugat untuk tunduk dan taat dalam putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 851.000 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Selanjutnya yang menjadi hak dari pada Almarhum Frets Manoi berdasarkan pembagian tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Objek sengketa;

4. Bahwa Almarhum pada waktu berperkara dengan para Tergugat telah dibantu oleh Penggugat sampai perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri tahuna pada tanggal 12 April 2017 sehingga saat ini perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Juli 2017;
5. Bahwa Almarhum sebelum meninggal dunia namun dalam keadaan dan kondisi yang sakit-sakitan telah memberikan berupa WASIAT tertanggal 10 April 2017 (yang diketahui oleh Turut Tergugat I), kepada Penggugat yang isi surat wasiat tersebut tentang objek



sengketa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana terurai dalam amar putusan dalam point 3 tersebut diatas, semua objek sengketa yang menjadi milik Almarhum berdasarkan putusan tersebut diberikan kepada Penggugat karena Penggugat yang membantu merawat dan mengurus serta membantu pula perongkosan biaya-biaya perkara nomor 14/PDT.G/2016/PN.Thn sampai dengan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tahuna dan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kapasitas para Turut Tergugat dalam perkara ini hanya sebagai formalitas agar gugatan Penggugat tidak menjadi kurang pihak dalam perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mendatangi serta menemui para Tergugat untuk membicarakan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam hal mengurus dan membiayai perkara Almarhum Frets Manoi akan tetapi hingga diajukannya gugatan ini kepengadilan pihak para Tergugat tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga Penggugat memutuskan mengajukan gugatan ini Kepengadilan;
7. Bahwa oleh karena para Tergugat sampai dengan saat ini telah menguasai dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa sebagaimana terurai dalam point 3 tersebut diatas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I serta Tergugat II s/d Tergugat VI yang menguasai tanah objek sengketa serta mengambil hasil dari tanah objek sengketa sejak saat ini, secara melawan hukum maka kiranya menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat VI untuk patut segera dikeluarkan dari tanah objek sengketa serta segera menyerahkan



kembali kepada Penggugat dalam bentuk semula untuk menjadi hak miliknya yang sah tanpa disertai dengan syarat apapun untuk dipergunakan oleh Penggugat secara bebas untuk kebutuhan hidupnya;

9. Bahwa mengingat tanah objek sengketa telah menjadi milik Penggugat berdasarkan isi surat Wasiat yang diberikan oleh Almarhum Frets Manoi sebelum meninggal dunia, dan untuk mencegah tanah objek sengketa tersebut dijual kembali kepada pihak lain sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga akan menjadi ilusoir gugatan Penggugat, maka sangat beralasan hukum bilamana Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk kiranya dapat meletakkan conservatoir beslag atas tanah objek sengketa;

10. Bahwa Penggugat memiliki bukti- bukti yang cukup maka mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan putusan uit voerbaar bij voraad, walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum surat Wasiat yang diberikan oleh Almarhum Frets manoi kepada Penggugat pada Tanggal 10 April 2017 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terdiri dari 28 bidang yaitu:
 1. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "LANDEHANG" wilayah Kampung TALOARANE Kecamatan Manganitu, dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara : Yance Pandensolang;
Sebelah Barat : Yance Pandensolang-Pangadilan;
Sebelah Timur : Salawati;
Sebelah Selatan : Jalan raya Manganitu-Kuma;
 2. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "LELEPU" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Kel. Makurantuge, Kel. Bomboia;
Sebelah Barat : Kel. Bomboia;
Sebelah Timur : Kel. Makurantuge;
Sebelah Selatan : Kel. Makuhese Ilomboba;
 3. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BAHU PONGGO" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Ide Kakuhehese-Poroseleng;
Sebelah Barat : Anak Sungai;
Sebelah Timur : Anak Sungai;

Halaman 26 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Anak Sungai;

4. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BAHU SESOE" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ese Lumairo;

Sebelah Barat : Daud Manikape;

Sebelah Timur : Hari Takahindangen;

Sebelah Selatan : Hari Takahindangen;

5. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "ALUNGU NAHA I" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Cimping;

Sebelah Barat : Leman-Ngira;

Sebelah Timur : Yonas Makikui;

Sebelah Selatan : Fritz Manoi;

6. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "ALUNGU NAHA II" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah
kebun dari Soleman Medellu;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah
kebun dari J. Makakui;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah
kebun dari Dintje Tatuil;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah
kebun dari Andris Manoi;

Halaman 27 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “BUHISE” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kebun dari Robert David;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah kebun dari Estefanus Takalindige dan Robert David;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kebun dari Ehud Manikape;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kebun dari Wilson Lambahari;

8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “NATO” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sara;

Sebelah Barat : Malunto;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Keluarga Lahinda-Makaudis;

9. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat “MAHENA” wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Keluarga Madonsa-Kun;

Sebelah Barat : Kun;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : Malunto;

Halaman 28 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"HENGKASE" wilayah Kampung Pusunge Kecamatan Tabukan
Utara dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Martinus Diawang;
Sebelah Barat : Obo;
Sebelah Timur : Mbonge;
Sebelah Selatan : Mbonge;
11. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"RUMAH PAYUNG SATU ATAS" wilayah Kelurahan Soataloara
Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun dari S. Matangka;
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah
kebun dari Keluarga P. Jakobus
dan E. Olongsongke;
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Tahuna-Petta;
Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Tahuna-Petta;
12. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"TONGGENG KALUMPANG BOWONG BALAI" wilayah Kelurahan
Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Kel. Kuemba;
Sebelah Barat : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Kel. Kuemba;
Sebelah Selatan : Yulian Padang;
13. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BOWONG BPU MAKAWANG" wilayah Kelurahan Soataloara
Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Ruitan-Macpal;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel.Lahida (Oka);

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah
kebun dari Udin dan Kel.Dumalang;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Pola Adrian;

14. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BUKIDE I" wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan
Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Koston Kamurahan;

Sebelah Barat : Here Rahasia-Bachtiar;

Sebelah Timur : Aruji;

Sebelah Selatan : Sondang;

15. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BUKIDE II" wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan
Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Koston Kamurahan;

Sebelah Barat : Here Rahasia;

Sebelah Timur : Adolof Senggehe;

Sebelah Selatan : Frits Manoi;

16. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BOWONG KOTA II" wilayah Kelurahan Sawang Bender
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Yusuf Mangadil;

Sebelah Barat : Anak Sungai;

Halaman 30 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Samuel;

Sebelah Selatan : Kel. Paparang;

17. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BOWONG KOTA II" wilayah Kelurahan Sawang Bendar
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ulang Aling Mangadil;

Sebelah Barat : Koston Kamurahan;

Sebelah Timur : Mohodingan;

Sebelah Selatan : Mohodingan;

18. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BOWONG KOTA IV" wilayah Kelurahan Soataloara Satu
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Aruji Balandatu;

Sebelah Barat : Edward Sondang;

Sebelah Timur : Titus;

Sebelah Selatan : Alex Sander;

19. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BATURALUHE MARANGE" wilayah Kelurahan Soataloara Dua
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Manoi-Lanehang;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Adi Bermula;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun
dari Kel. Udin dan Kel. Ambolo Bermula;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Adi Bermula;



20. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BATURALUHE TALOARA" wilayah Kelurahan Soataloara Dua
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Ating;

Sebelah Barat : Yulen Paparang;

Sebelah Timur : Jalan Raya Tahuna-Petta;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Tahuna-Petta;

21. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"ALUNGU UWAI BOWONG BARUK" wilayah Kelurahan
Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan jalan raya Tahuna-Petta;

Sebelah Barat : berbatas dengan saluran air;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. A. Malalantang dan
Bareng Parera;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Lalenoh-Makikui;

22. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"NENAS TERAS I" wilayah Kelurahan Soataloara Dua
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Muti Markus;

Sebelah Barat : Nano;

Sebelah Timur : Muti Markus;

Sebelah Selatan : Hari;

23. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"NENAS TERAS II" wilayah Kelurahan Soataloara Dua
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Pukoliwutang;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Harimisa;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Manoi-Lanehang;

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan kebun;

24. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"NENA MASANA" wilayah Kelurahan Soataloara Dua
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Wilson Lambehari;

Sebelah Barat : Kasenanggung Timbul;

Sebelah Timur : F. Manoi;

Sebelah Selatan : Hamza Pangimangeng;

25. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"NENA MARANGE" wilayah Kelurahan Soataloara Dua
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Zaka;

Sebelah Barat : F. Manoi;

Sebelah Timur : Saka;

Sebelah Selatan : Jetra Humabo;

26. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BAHU II" wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan
Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bathuel;

Sebelah Barat : Lie Makagingge;

Sebelah Timur : Anak Sungai;

Halaman 33 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Karimang;

27. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"BOWONG MARIA BOWONG BARU" wilayah Kelurahan
Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jena Bermula;

Sebelah Barat : Hari Takahindangeng;

Sebelah Timur : Pia;

Sebelah Selatan : Kel. Makakingge;

28. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat
"TENEHE MANANDU" wilayah Kelurahan Soataloara Dua
Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kel. Makakingge;

Sebelah Barat : Dampela;

Sebelah Timur : Jalan raya Tahuna-Petta;

Sebelah Selatan : Kel. Paparang;

dan separuh dari sebidang tanah kebun yang terletak ditempat "RUMAH
PAYUNG SATU BAWAH A" wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan
Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Tahuna-Petta;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah;
kebun dari Kel. Lumika dan Kel. Laginda

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun
dari J. Padang dan Kel. Olongsongke;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel.

Sasube;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta 1 (satu) bidang tanah kebun ditempat yang bernama MAKAWANG wilayah Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Sergius Manoi;

Sebelah Barat : Penggugat;

Sebelah Timur : Sergius Manoi;

Sebelah Selatan : Keluarga Makahanap;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 12 April 2017 Nomor 14/PDT.G/2016/PN.THN, adalah sah menjadi hak milik dan kepunyaan dari Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VI untuk patut segera dikeluarkan dari tanah objek sengketa serta segera menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam bentuk semula untuk menjadi hak miliknya yang sah tanpa disertai dengan syarat apapun untuk dipergunakan oleh Penggugat secara bebas untuk kebutuhan hidupnya;
6. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VI untuk melaksanakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak para Turut Tergugat melakukan upaya Verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II s/d Tergugat VI untuk membayar biaya Perkara;

Halaman 35 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca, surat Jawaban PEMBANDING I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI tertanggal 25 September 2017, yang isinya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Tergugat pada prinsipnya menyatakan tidak benar serta menolak dalil-dalil gugatan Penggugat. Terkecuali, terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan :

Bahwa almarhum Frets Manoi setelah bercerai dengan Tergugat I (Agnes Lenehang) kawin lagi dengan seorang perempuan cantik dari Kampung Tola Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe bernama Siti Aminah dan tinggal bersama dengan perempuan tersebut di Kampung Tola (tidak tinggal bersama dengan Penggugat). Kehidupan Frets Manoi dengan perempuan cantik tersebut dapat dikatakan cukup berkelimpahan dan sama sekali tidak bergantung kepada orang lain (termasuk tidak bergantung kepada Penggugat), namun setelah Frets Manoi ditinggal pergi perempuan cantik tersebut hidupnya pun tidak menderita dan tidak mengharapkan belas kasihan dari masyarakat Kampung Tola, Frets Manoi bekerja sebagai pembantu Penggugat (Saat Makitika) dan tinggal di kebun Penggugat sejak tahun 2014, mengurus kebun dan ternak-ternak Penggugat hingga pada akhirnya Frets Manoi jatuh sakit, masuk rumah sakit dan meninggal dunia pada 21 April 2017. Pada waktu Frets Manoi sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Liung Kendage Tahuna tidak diurus

Halaman 36 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat, tapi diurus oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai anak-anak dan cucu-cucunya. Sedang Penggugat (Saat Makitika) hanya sering berkunjung dan melihatnya terlebih pada saat Frits Manoi sudah dalam kondisi berat; kunjungan Penggugat tersebut ternyata punya maksud baik yakni Penggugat ingin mendapatkan bagian dari harta benda milik dari Frits Manoi. Sebagai manusia sadar dan beragama seharusnya Penggugat (Saat Makitika) merasa malu dan tahu diri dengan tingkah laku yang dibuat selama ini yakni berpura-pura murah hati dan dermawan kepada Frits Manoi tapi ternyata ingin mendapatkan harta benda - harta benda dari Frits Manoi yakni berupa tanah-tanah kebun (Objek Perkara);

3. Bahwa benar pada tahun 2016 Frits Manoi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tahuna terhadap Tergugat I (sebagai Tergugat) dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI (sebagai Turut Tergugat) mengenai harta gono-gini dan sebidang harta bawaan, namun walaupun Frits Manoi telah bercerai dengan Tergugat I tapi yang bersangkutan juga menguasai dan mengambil hasil dari harta bersama serta sebidang harta bawaan tersebut;
4. Bahwa Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Thn., yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 12 April 2017 belum berkekuatan hukum tetap karena Para Tergugat telah mengajukan pemeriksaan banding terhadap keputusan tersebut, dan oleh karena setelah Para Tergugat menyatakan banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut Frits Manoi meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017. Sehingga dengan demikian perkara tersebut menjadi gugur dengan sendirinya,



karena Para Tergugat sebagai ahliwaris sah Frits Manoi tidak melanjutkan lagi perkara tersebut dan semua objek perkara sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya angka 3 halaman 3 hingga halaman 19 telah jatuh waris kepada dan menjadi milik bagian dari Para Tergugat dan bukan jatuh waris kepada dan menjadi milik dari Penggugat (Saat Makitika), karena Penggugat (Saat Makitika) bukan anak/ahliwaris yang sah dari almarhum Frits Manoi;

5. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) dengan alasan, bahwa Penggugat (Saat Makitika) sama sekali tidak ada bantuan dalam bentuk apapun kepada Frits Manoi pada waktu berperkara dengan Para Tergugat. Yang membantu secara ikhlas tanpa pamrih kepada Frits Manoi waktu berperkara dengan Para Tergugat adalah Advokat/Pengacara bapak Max Gahagho yang begitu bersemangat tanpa mengenal lelah (bolak balik Manado - Sangihe) dengan biayanya sendiri sebagai seorang advokat/pengacara berjiwa besar membantu dan berkorban demi dan untuk kepentingan masyarakat (i.e kliennya yang susah dan menderita seperti Frits Manoi). Sehingga walaupun beliau (Bapak Max Gahagho) tidak mendapatkan imbalan apa-apa dari perkara Frits Manoi hingga yang bersangkutan (Frits Manoi) meninggal dunia pada tanggal 21 April 2017, tapi yang bersangkutan tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merasa berkekurangan sebagai seorang advokat/pengacara; yang bersangkutan tetap eksis membantu dan melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai seorang advokat/pengacara walaupun tidak mendapatkan imbalan jasa termasuk membantu Penggugat (Saat



Makitika) yang sama sekali tidak pernah ada bantuannya dalam perkara Frits Manoi malah mencari harta benda milik dari Frits Manoi. Seharusnya Penggugat (Saat Makitika) mengambil contoh perilaku dari advokat/pengacara (Bapak Max Gahagho) tersebut, bukannya Penggugat (Saat Makitika) menjadi serakah, tamak, loba terhadap harta orang lain (i.c harta Frits Manoi) dengan dalih/alasan Penggugat membantu merawat dan membantu perongkosan biaya-biaya perkara dari Frits Manoi. Sikap/perilaku hidup seperti itu menurut Para Tergugat tidak baik dan tidak membawa pahala bagi Penggugat yang selama ini terkenal rajin beribadah tapi menyiksa perasaan lahir bathin dari Frits Manoi (almarhum);

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 20 angka 5 (lima) tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan tidak benar Frits Manoi pada tanggal 10 April 2017 sudah dalam keadaan sakit berat telah memberikan “ WASIAT ” kepada Penggugat yang isinya tentang semua Objek Sengketa yang menjadi milik almarhum berdasarkan putusan tersebut diberikan kepada Penggugat karena Penggugat yang membantu merawat dan mengurus serta membantu pula perongkosan biaya-biaya perkara nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Thn., sampai dengan diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna. Sebab, “ ORANG YANG SUDAH SAKIT BERAT (TIDAK SEHAT AKAL BUDINYA) MENURUT HUKUM TIDAK DAPAT MEMBUAT WASIAT “, apalagi sama dengan Frits Manoi sudah dalam keadaan sakit berat menurut Penggugat, lagipula yang bersangkutan tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca, maka sudah pasti yang bersangkutan tidak dapat membuat wasiat, apalagi kepada Penggugat yang notabene



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini tidak pernah membantu merawat Frits Manoi, malah sebaliknya hanya menyiksa perasaan lahir bathin Frits Manoi yang sudah dalam keadaan sakit berat masih juga mengurus kebun dan ternak-ternaknya Penggugat. Kemudian, tidak benar Penggugat (Saat Matika) membantu pula perongkosan biaya-biaya perkara nomor : 14/Pdt.G/2016/N.Thn ; Patut dipertanyakan apa buktinya Penggugat (Saat Makitika) membantu Frits Manoi dalam hal perongkosan biaya-biaya perkara nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Thn; Bahwa jika dalam keadaan sakit berat Frits Manoi pada tanggal 10 April 2017 telah memberikan “ WASIAT “ kepada Penggugat, sedang menurut hukum hal tersebut tidak diperkenankan, maka Para Tergugat menduga bahwa “WASIAT” yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut sengaja direayasa oleh Penggugat untuk dan guna mendapatkan harta benda milik Frits Manoi dengan dalih seolah-olah Penggugat adalah seorang dermawan, kerjanya membantu-bantu orang lain tapi kenyataannya tidak lebih dan tidak kurang sama dengan orang yang serakah dan tamak terhadap harta orang lain, sebab ternyata Penggugat dengan berdalih bohong seolah-olah membantu Frits Manoi tapi ujung-ujungnya ingin sekali mendapatkan harta benda milik dari Frits Manoi. Sekali lagi ingin Para Tergugat tegaskan bahwa seharusnya Penggugat malu dan tahu diri, sebab apa gunanya ibadah Penggugat selama ini, jika hati dan pikiran Penggugat hanya tertuju kepada dan ingin menguasai harta benda milik orang lain (i.c milik dari Frits Manoi).

Bahwa tidak benar “ WASIAT “ dari Frits Manoi yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diketahui oleh Turut Tergugat I. Jika Turut

Halaman 40 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sebagai Pemerintah Setempat hadir atau dapat dihadirkan dpersidangan perkara in casu dan memberi jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka sudah pasti Turut Tergugat I akan memberi jawaban bahwa Turut Tergugat I tidak mengetahui proses adanya “ Wasiat ” tersebut, Turut Tergugat I nanti mengetahui adanya “ Wasiat ” tersebut pada saat ditunjuk/diperlihatkan oleh Penggugat setelah Frits Manoi meninggal dunia dan Turut Tergugat I dimintakan oleh Penggugat untuk membubuhi tanda tangan diatasnya seolah-olah mengetahui adanya wasita tersebut. Tapi, dalam proses pembuatan wasiat tersebut sudah pasti Turut Tergugat I tidak ada dan tidak mengetahuinya. Sebab, pada tanggal 10 April 2017 dalam keadaan Frits Manoi sudah sekarat dan sakit berat di Rumah Sakit Umum Daerah Liung Kendage Tahuna, sama sekali tidak ada Turut Tergugat I dan tidak ada pembuatan surat wasiat dari Frits Manoi kepada Penggugat (Saat Makitika) tersebut. Olehkarena itu patut pula dipertanyakan “ Wasiat ” tanggal 10 April 2017 tersebut dibuat dan ditanda-tangani oleh Frits Manoi dimana ? sedang saat itu Frits Manoi sudah terbaring sakit berat di rumah sakit dan Para Tergugat ada disampingnya (Terkecuali, Tergugat I). Kemudian, adalah sesuatu hal yang aneh bin ajaib, pada tanggal 10 April 2017 Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2016/PN.Thn., belum ada keputusannya tapi sudah ada wasiat dari Frits Manoi kepada Penggugat sedang saat itu Frits Manoi belum mendapat bagiannya. Olehkarena itu “ WASIAT ” Frits Manoi kepada Penggugat (Saat Makitika) seperti didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak benar, tidak sah, cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Para Tergugatanggapi karena tidak benar dan juga tidak berdasar menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara in casu, yang pada pokoknya berbunyi :

1. Menolak gugatan Penggugat (Saat Makitika) seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn , yang dibuat oleh **WIESJE SILTJE SAMBOW, SH**, Panitera Pengadilan Negeri Tahuna yang menyatakan bahwa pada tanggal : 11 April 2018, Kuasa Para Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn.

Membaca, relaas pemberitahuan banding kepada TERBANDING semula Penggugat secara seksama sebagaimana relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Juni 2018; Kepada TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2018; Kepada TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Juni 2018 ;

Membaca, Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2018 yang diajukan oleh PEMBANDING I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 31 Agustus 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah

Halaman 42 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada TERBANDING semula Penggugat pada tanggal 13 September 2018; Kepada TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I pada tanggal 13 September 2018; Kepada TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 September 2018;-----

Membaca, Kontra memori banding tertanggal 24 September 2018 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan negeri Tahuna pada tanggal 24 September 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI pada tanggal 12 Oktober 2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2018, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 2018;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang diserahkan kepada PEMBANDING I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI pada tanggal 28 Agustus 2018; Kepada TERBANDING, semula Penggugat pada tanggal 28 Juni 2018; Kepada TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I sebagaimana relas pemberitahuan tanggal 28 Juni 2018; Kepada TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II sebagaimana relas pemberitahuan tanggal 28 Juni 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari PEMBANDING I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal **11 April 2018**, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 129/Pdt.G/2017/PN.Thn. yang diucapkan pada persidangan tanggal 05 April 2018 dan putusan tersebut diberitahukan kepada Turut Terbanding I

Halaman 43 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal **28 Juni 2018**, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa PEMBANDING, I, II, III, IV, V, VI semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI di dalam memori bandingnya tertanggal :31 Agustus 2018, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini pembanding hendak mengajukan memori/Risalah banding sebagai keberatan keberatan atas putusan pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 5 April 2018 daperkara No. 129/Pdt.G/2017/PN.Thn yang amar berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatannya Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menyatakan menurut hukum surat wasiat yang diberikan oleh Almarhum FritS Manoy kepada Penggugat pada tanggal 10 April 2017 adalah sah dan mengikat , -
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terdiri dari 28 Bidang seperti tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 12 April Nomor : 14/Pdt.g/2016/PN.Thn sesuai dengan pasal 921 KUH Perdata akan dibagi menjadi dua bagian 14 (empat belas) objek kebun untuk Penggugat sebagai ahli Waris yaitu

1. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BAHU SESOE" wilayah Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ese Lumairo;

Sebelah Barat : Daud Manikape;

Halaman 44 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Hari Takahindangen;

Sebelah Selatan : Hari Takahindangen;

2. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "RUMAH PAYUNG SATU ATAS" wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari S. Matangka;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Keluarga P. Jakobus dan E. Olongsongke;

Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Raya Tahuna-Petta;

Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Raya Tahuna-Petta;

3. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BUKIDE I" wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Koston Kamurahan;

Sebelah Barat : Here Rahasia-Bachtar;

Sebelah Timur : Aruji;

Sebelah Selatan : Sondang;

4. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BUKIDE II" wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Koston Kamurahan;

Sebelah Barat : Here Rahasia;

Sebelah Timur : Adolof Senggehe;

Sebelah Selatan : Frits Manoi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG KOTA II" wilayah Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Yusuf Mangadil;

Sebelah Barat : Anak Sungai;

Sebelah Timur : Semuel;

Sebelah Selatan : Kel. Paparang;

6. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG KOTA II" wilayah Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Ulang Aling Mangadil;

Sebelah Barat : Kostas Kamurahan;

Sebelah Timur : Mohodingan;

Sebelah Selatan : Mohodingan;

7. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG KOTA IV" wilayah Kelurahan Soataloara Satu Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Aruji Balandatu;

Sebelah Barat : Edward Sondang;

Sebelah Timur : Titus;

Sebelah Selatan : Alex Sander;

8. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BATURALUHE MARANGE" wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Manoi-Lanehang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Adi
Bermula;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Udin
dan Kel. Ambolo Bermula;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah kebun dari Kel. Adi
Bermula;

9. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "NENAS TERAS
I" wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan
batas-batas:

Sebelah Utara : Muti Markus;

Sebelah Barat : Nano;

Sebelah Timur : Muti Markus;

Sebelah Selatan : Hari;

10. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "NENAS
TERAS II" wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Pukoliwutang;

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Harimisa;

Sebelah Timur : berbatas dengan tanah
kebun dari Kel. Manoi-Lanehang;

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan kebun;

11. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "NENA
MASANA" wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Wilson Lambehari;

Halaman 47 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kasenanggung Timbul;

Sebelah Timur : F. Manoi;

Sebelah Selatan : Hamza Pangimangeng;

12. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "NENA MARANGE" wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Zaka;

Sebelah Barat : F. Manoi;

Sebelah Timur : Saka;

Sebelah Selatan : Jetra Humabo;

13. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "BOWONG MARIA BOWONG BARU" wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jena Bermula;

Sebelah Barat : Hari Takahindangeng;

Sebelah Timur : Pia;

Sebelah Selatan : Kel. Makakingge;

14. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di tempat "TENEHE MANANDU" wilayah Kelurahan Soataloara Dua Kecamatan Tahuna dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kel. Makakingge;

Sebelah Barat : Dampela;

Sebelah Timur : Jalan raya Tahuna-Petta;

Sebelah Selatan : Kel. Paparang;

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk patut segera dikeluarkan dari tanah objek sengketa serta segera menyerahkan kembali kepada



Penggugat dalam bentuk semula untuk menjadi hak miliknya yang sah tanpa disertai dengan syarat apapun untuk dipergunakan oleh Penggugat secara bebas untuk kebutuhan hidupnya;

2. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar biaya Perkara dengan tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.296.000,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Adapun mengenai keberatannya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa secara keliru pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya pada halaman 38 dan pertimbangannya .tidak melaksanakan pemeriksaan setempat karena objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara ini sebelumnya sudah dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara No. 14/Pdt.G/2016/PN.Thn yang telah memiliki putusan oleh pengadilan negeri Tahuna tanggal 12 April 2017 yang hingga kini telah memiliki kekuatan Hukum tetap ;

Jika laupun perkara ini telah memiliki kekuatan Hukum tetap dapat pula kami berpendapat gugatan yang diajukan harus semestinya ditolak dapat pula dijatuhkan putusan Nebis in Idem yang artinya tidak perlu diajukan kembali dapatpula dianggap Obscurr libel

2. Bahwa secata keliru Pengadilan Negeri Tahuna Majelis Hakim yang terdiri dari Muhammad Hidayatullah, S.H, Ketua Majelis, Jubaida Diu, S.H dan Bustaruddin masing masing sebagai Hakim Anggota pada putusan halaman 39 menimbang angka 1 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek perkara sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum perkara No. 14/Pdt.G/2016/PN.Thn telah diberikan melalui surat wasiat kepada Penggugat
2. Bahwa ataukah para Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI menguasai objek perkara oleh karena warisan ;

Untuk pemberian wasiat berdasarkan putusan pengadilan yang belum berkekuatan Hukum tetap serta justru sangat bertentangan dengan prinsip Hukum serta keketuan hukum itu sendiri sedangkan pemberian wasiat itu pada intinya harus seizin para ahli waris yang lain bukannya para majelis terpusat pada putusan perkara yang tidak jelas

Telah wajar dan patut dilindungi jikalau para tergugat menguasai objek sengketa karena objek sengketa merupakan harat warisan yang hal tersebut telah melekat sejak mereka itu dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya yakni Alm Frits Manoy dan Tergugat I ;

- Bagaimana mungkin pemberian wasiat sementara perkara No, 14/Pdt.G/2016/PN.Thn masih sementara berlangsung yakni pada tanggal 11 April 2016 Kuasa para Tergugat mengajukan upaya Hukum banding hal ini suatu pelanggaran Hukum serta sesuatu tindakan mengelabui para Tergugat untuk mempertahankan hak sebagai anak kandung Alm Frits Manoiy
- Para Tergugat memiliki hak untuk menguasai tanah sengketa dan menggunakan secara leluasa tanpa ada gangguan dari manapun karena para Tergugat sebagai ahli waris dan anak anaknya yang sah dari Perkawinan ayah dan ibu (Alm Frists Manoy dengan Tergugat I)

Halaman 50 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



3. Bahwa benar Tergugat I telah bercerai namun perceraian itu hanya memutuskan ikatan tali perkawinan bukan berarti terputusnya tali aksih antara ayah dan anak anaknya apalagi mengenai harta warisan ;
4. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan Hukumnya yakni pada halaman 40 Putusan menimbang

Bahwa walaupun undang undang memberikan peluang pada pewaris untuk memberikan pertanyaan tertentu tentang harta warisannya setelah meninggal berupa pernyataan dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat di tarik oleh yang membuatnya pewaris tetap dibatasi haknya.artinya tidak segala yang dikehendaki oleh sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu juga diperbolehkan dapat dilaksanakan pembatasan penting dari keberadaan testamen terletak dalam pasal pasal tentang legitim porse yaitu sebagaimana warisan yang sudah ditetapkan pada ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan (pasal 913 (KUHPdata.).- '

- Telah dengan jelas mengatur keabsahan suatu wasiat perlu dipahami bukanlah juga hanya dipandang dari sahny suatu wasiat saja namun perlu dilihat dan dipahami secara seksama pelaksanaan suatu keabsahannya serta saksi saksi yang menyatakan serta keadaan baiknya seseorang, orang yang dibawah garis pengampauan harus perlu dipertimbangkan apalagi alm Frits Manoy Ayah dari Tergugat II-IV pada saat ini dalam keadaan sakit parah, mana mungkin pemberian Wasiat biasa Terjadi ?

5. Bahwa majelis Hakim telah dengan sengaja menjatuhkan pertimbangan hukum yang sungguh sungguh bertetangan



dengan asas Hukum itu sendiri dan tidak cermat memahami kata kalimat yang tercatat dalam putusan pada halaman 14 menimbang

- Mana ada orang yang dalam keadaan telah sakit dan masuk rumah sakit harus datang kerumah seorang kapitalaung untuk melangsungkan pembuatan surat wasiat (dengan intinya kalau menang perkara maka tanah tersebut akan diserahkan kepada Penggugat sedangkan Perkara masih dalam Pernyataan banding PT.
 - Sesungguhnya surat yang telah dinyatakan suatu wasiat baik itu dari Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan dimohonkan kepada Majelis yang memeriksa perkara ini sesungguhnya merupakan surat keterangan dan atau perjanjian Hutang dimana Alm Frits Manoy berhutang kepada Penggugat untuk mengurus perkara namun alm Frits Manoy telah meninggal dunia sehingga pengacara dan Penggugat berdalil melegalkan surat tersebut menjadi suatu surat sakti (Wasiat)
 - Mana ada surat wasiat diterbitkan sebatas seorang kepala Kampung atau seorang kepala kampung membuat akta Otentik ?selebinya
6. Bahwa mejelis yang memberikan perkara ini harus secara teliti membaca khususnya yang terhadap putusan halaman 42 -43 menimbang
- Dalam pendapatnya (Majelis Hakim) bahwa benar alm Frits Manoy sebelum meninggal dirawat dipuskesmas Enemawira sampai dengan kerumah sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuktikan anak-anak (Para Tergugat II, VI) telah menunjukkan kasih sayangnya terhadap orang tua (ayah kandung yakni Frits Manoy)
- Maka dari itu surat wasiat harus dikesampingkan,-

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan Tinggi manado berkenan memutuskan .-

1. Menerima permohonan banding Pembading diatas
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 5 April 2018 No. 129/Pdt.G/2017/PN.Thn dan dengan mengadili sendiri
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk mebayar biaya perkara pada kedua Tingkat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat di dalam kontra memori bandingnya tertanggal 24 September 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN.THN tanggal 5 April 2018, sesungguhnya sudah benar dan tepat sesuai hukum acara perdata yang berlaku karena Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan secara cermat dan sangat teliti fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik bukti surat Terbanding semula Penggugat yakni P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta ditambah dengan keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah dipersidangan hal mana putusan Judex Factie a quo telah memenuhi kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum untuk menentukan suatu keputusan yang adil. Sesungguhnya tidak ada kesalahan dalam

Halaman 53 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan hukum, dan tidak ada hal-hal yang melampaui wewenang dan pula tidak ada kesalahan yang memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Undang-undang. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut;

2. Bahwa dalil memori Banding dari Pembanding angka 1 adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta hanya memutar balikan fakta kebenaran oleh karenanya mohon ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi karena para Pembanding dalam dalilnya sangat keliru dan juga dapat dikatakan “Gagal Paham” oleh karena dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN.THN Penggugatnya adalah Alm. Frets Manoi sedangkan dalam perkara Nomor: 129/Pdt.G/2017/PN.THN Penggugatnya adalah Terbanding jadi hal yang mustahil jika perkara ini menjadi Nebis In Idem atau dapat pula dianggap Obscurr libel seperti dalil Pembanding, oleh sebab itu pertimbangan hukum maupun penerapan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar hal mana In casu perkara terdahulu yang dijadikan bukti oleh Terbanding berupa bukti P-1 yaitu salinan putusan perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN.THN yang telah berkekuatan hukum tetap, sudah terlampir berita acara Pemeriksaan Setempat dan juga pada saat persidangan yang terbuka untuk umum Pembanding lewat Kuasa Hukumnya yaitu Saudara HENRY E. ULAAN, SH sudah menyatakan sikapnya bahwa tidak akan lagi dilakukan Pemeriksaan Setempat dikarenakan objek sengketa yang diperkarakan sama dengan objek tanah sengketa yang dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN.THN tersebut, dan pula sudah memenuhi asas CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 129/Pdt.G/2017/PN.Thn tanggal 5 April 2018, dapatlah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3. Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan penilaian kekuatan pembuktian surat maupun saksi-saksi Terbanding semula Penggugat, telah diajukan dalam persidangan merupakan fakta hukum bahwa benar tanah objek sengketa a quo oleh Alm. Frets Manoi telah diberikan kepada Terbanding lewat Surat Wasiat, karena Alm. Berperkara dengan para Pembanding sudah lebih dari 10 tahun dan bahkan yang dipersengketakan adalah objek sengketa yang ada dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN.THN sehingga adalah hal yang keliru dan tidak mungkin Alm. Frets Manoi memberikan Wasiat kepada Terbanding harus meminta izin dulu kepada Para Pembanding, lagi pula selama Alm. Frets Manoi berperkara dengan para Pembanding yang mengurus serta merawat Alm. Frets Manoi adalah Terbanding pada hal para Pembanding adalah mantan Istrinya dan anak-anaknya akan tetapi mereka tidak pernah memberikan biaya/uang kepada Alm. Frets Manoi melainkan harta gono gini yang diperkarakan dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh para Pembanding tanpa memperdulikan kehidupan dari Alm. Frets Manoi sehingga adalah hal yang wajar jikalau Alm. Frets Manoi memberikan surat Wasiat kepada Terbanding,. Bahwa pemberian Surat Wasiat kepada Terbanding oleh Alm. Frets Manoi semasa hidupnya adalah sebelum perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN.THN diputuskan oleh Majelis

Halaman 55 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, oleh karena itu Surat Wasiat tersebut telah memenuhi syarat materil serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volldig bewijskracht) hal mana telah dipertimbangkan pula dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu dalil Pembanding angka 2 dan 3 dalam Memori Bandingnya mohon ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi;

4. Bahwa dalil Pembanding angka 4 dan 5 adalah dalil yang tidak benar dan hanya memutarbalikan fakta kebenaran oleh karenanya mohon ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi karena Alm. Frets Manoi pada saat memberikan Surat Wasiat kepada Terbanding masih dalam keadaan sadar dan kondisi kesehatannya hanya menurun dalam arti tidak dalam keadaan sakit para, hal ini berdasarkan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang juga selaku Kepala Urusan Pemerintahan di Kampung Tola Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menyatakan pada saat penanda tangan Surat Wasiat, Alm. Frets Manoi duduk dihadapannya dan dihadapan saksi lain serta berbicara dengan saksi-saksi dan juga Surat Wasiat tersebut dibacakan dan Alm. Frets Manoi mengerti isi wasiat tersebut dan pada saat itu perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/Pn.THN masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tahuna akan tetapi tinggal menunggu putusan. Meskipun demikian Alm. Frets Manoi semasa hidupnya dengan tegas mengakui kepada saksi dari Terbanding bahwa perkara yang selama ini dilakoninya dengan melawan para Pembanding selaku mantan istri (Pembanding 1) dan anak-anaknya (Pembanding) 2,3,4,5 dan 6), mengeluarkan biaya yang cukup



besar yaitu Rp. 87.000.000;00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) diluar biaya dari Kuasa hukum yang menangani perkara tersebut karena tanah yang disengketakan dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/Pn.THN, adalah 58 (lima puluh delapan) tempat terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) tempat merupakan harta gonogini dan 1 (satu) tempat harta bawaan dari orang tua Alm. Frets Manoi dan semuanya biaya-biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Terbanding karena Alm. Frets Manoi setelah bercerai dengan Pembanding 1 tidak lagi menguasai tanah objek sengketa dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN.THN semuanya dikuasai dan di nikmati hasilnya oleh para Pembanding, dengan mengacu pada alasan tersebut diatas Alm. Frets Manoi merasa berhutang kepada Terbanding oleh karena itu dengan kesadaran dan tanpa paksaan Alm. Frets Manoi memberikan tanah objek sengketa dari perkara Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN.THN, lewat Surat Wasiat kepada Terbanding apabila nanti perkara tersebut dibagi oleh Pengadilan berdasarkan putusan, hal mana semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya Nomor: 129/PDT.G/2017/PN.THN tanggal 5 April 2018;

5. Bahwa dalil Pembanding angka 6 dalam Memori Bandingnya adalah dalil yang hanya memutar balikan fakta kebenaran karenanya mohon ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi hal mana putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah pula mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta serta kebenaran yang terungkap dalam persidangan sehingga alasan-alasan yang disampaikan oleh para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah alasan-alasan yang sangat



bertentangan dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Alm. Frets Manoi setelah memberikan Surat Wasiat kepada Terbanding, Alm Frets Manoi dirawat di puskesmas Enemawira akan tetapi para Pembanding tidak pernah melihat dan merawat Alm. Frets Manoi semuanya diurus dan dirawat oleh Terbanding bahkan sampai kerumah sakit Liung Kendahe yang ada di Tahuna, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 129/PDT.G/2017/PN.THN tertanggal 5 April 2018 oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

6. Bahwa Judex Factie Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 129/Pdt.G/2018/PN.THN tanggal 5 April 2018, menjatuhkan putusan terhadap tanah objek sengketa dimana tanah objek sengketa Terbanding mendapat 14 objek sedangkan sisanya menjadi bagian dari para Pembanding adalah hal yang tidak sesuai dengan isi dari pada Surat Wasiat, hal mana berdasarkan Surat Wasiat Terbanding seharusnya mendapatkan seluruh tanah objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN.THN yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya Nomor: 129/Pdt.G/2017/PN.THN tanggal 5 April 2018, sudah tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

129/Pdt.G/2017/PN.THN tanggal 5 April 2018, dapatlah dipertahankan.

Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak semua dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor:129/PDT.G/2017/PN.THN tanggal 5 April 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan, Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 129/Pdt.G/2017/PN Thn, tertanggal 5 April 2018 dan Memori Banding yang diajukan oleh Para PEMBANDING semula Para Tergugat, dan kontra memori banding dari terbanding semula Penggugat , beserta alat bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa materi keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tentang bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Tahuna dalam putusannya pada halaman 38 dan pertimbangannya .tidak melaksanakan pemeriksaan setempat karena

Halaman 59 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara ini sebelumnya sudah dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara No. 14/Pdt.G/2016/PN.Thn yang telah memiliki putusan oleh Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 12 April 2017 yang hingga kini telah memiliki kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hasil Pemeriksaan setempat pada perkara No.14/Pdt.G/2016/PN.Thn. yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, hasilnya dapat dipergunakan dalam perkara aquo, karena perkara ini adalah gugatan Penggugat terhadap harta bagian alm. Frets Manoi yang telah ditetapkan dalam putusan No.14/Pdt.G/2016/PN.Thn tersebut; Dengan demikian demi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, tidak perlu lagi dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara ini, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap masalah pemeriksaan setempat, hal ini sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai materi keberatan yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Tergugat mengenai pemberian wasiat oleh alm. Frits Manoi kepada Penggugat menurut para Pembanding semula para Tergugat tidak sah karena :

1. Barang yang dihibahkan masih sementara diperkarakan dalam putusan Pengadilan No.14/Pdt.G/2016/PN.Thn,.
2. Menurut para Pembanding semula para Tergugat pemberian wasiat pada intinya harus seizin para ahli waris;
3. Bahwa benar Tergugat I telah bercerai dengan alm.Frits Manoi, namun perceraian itu hanya memutus ikatan tali perkawinan bukan berarti terputusnya tali kasih antara ayah dan anak

Halaman 60 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya apalagi mengenai harta
warisan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan para Pembanding semula
para Tergugat tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding
mempertimbangkan sebagai
berikut;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan
Negeri Tahuna No.14/Pdt.G/2016/PN.Thn tanggal 12 April 2017 yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, bahwa alm.Frets Manoi telah
menggugat pembagian harta gono gini dengan isterinya yang telah
bercerai dan anak-anaknya (para Pembanding semula para Tergugat) dan
menetapkan bagian alm.Frest Manoi sebagaimana menjadi objek
sengketa dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Wasiat
tanggal 10 April 2017, alm.Frets Manoi memberikan wasiat, yakni
semua harta yang menjadi bagiannya yang ditetapkan dalam Putusan
Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Thn, diberikan kepada Bapak Saat Makitika
(Terbanding semula Penggugat) jika telah diputuskan oleh Pengadilan
yang pada saat wasiat dibuat perkara sementara menunggu
putusan;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, alm.Frets Manoi meninggal
dunia tanggal 21 April
2017;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pernyataan
dari seseorang tentang apa yang dikehendaknya secara sepihak setelah

Halaman 61 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia meninggal dunia, dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya;-----

Menimbang, bahwa pemberian wasiat dari alm.Frets Manoi kepada Penggugat mengenai harta yang merupakan bagiannya dalam putusan No.14/Pdt.G/2016, tanggal 12 April 2017, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, menurut Pengadilan Tingkat Banding adalah sah menurut hukum, karena hal tersebut merupakan keinginan alm Frets Manoi sebelum meninggal dunia, dan pemberian wasiat ini menurut hukum tidak memerlukan izin dari para ahli waris;----

Menimbang, bahwa keinginan alm.Frets Manoi, tersebut dapat dilihat bahwa alm.Frets Manoi menggugat harta gono gini yang merupakan bagiannya, dan mewasiatkannya kepada Terbanding semula Penggugat, sehingga tidak menginginkan bagiannya diwariskan kepada para ahli warisnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum harus menghormati keinginan terakhir dari pemberi wasiat yakni alm. Frets Manoi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pemberian wasiat ini sudah tepat dan benar dan adil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan dan

Halaman 62 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding, semula para Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan - ketentuan dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Stb.1927 No.227 serta ketentuan hukum lain yang berkenaan

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para PEMBANDING semula para Tergugat ;-----
-
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 05 April 2018, Nomor 129/Pdt.G/2017/PN.Thn yang dimohonkan banding tersebut.;-----
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
-

Demikianlah diputus pada hari : SELASA tanggal : 08 Januari 2019, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 63 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, oleh kami : Dr. ROBINSON TARIGAN, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, CHARLES SIMAMORA, SH,MH dan Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JERMIAS NAKI, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding, Terbanding serta Para Turut Terbanding maupun masing-masing Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM KETUA,

ttd

CHARLES SIMAMORA , SH., MH. Dr. ROBINSON TARIGAN, S.H. M.H.,

ttd

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JERMIAS NAKI .,SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado

Halaman 64 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ARMAN, SH
NIP. 19571023 1981031004

Halaman 65 dari 65 Put.No.164/PDT/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)